



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2011/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAH MAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara Dada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi

diajukan oleh.

- La Mana, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,

Bertempat ggal di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan

Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon.

Agama tersebut.

ah membaca dan mempelajari berkas perkara.

an mendengar keterangan Pemohon, anak pemohon, serta memeriksa buktixricti surat dan saksi-saksi di persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16

"sizr\_\_". Der 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

.=scopeng Nomor: 123/Pdt.P/2011/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai

Bahwa pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Muh. Akbar

L bin La Enre umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan

siswa SMK Cangadi, bertempat tinggal di Pajalesang, Kelurahan

Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3ahwa anak pemohon telah melamar seorang perempuan bernama  
St Aminah Dint Kamaruddin, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Siswi SMK Negeri

aCangadi, bertempat tinggal di Benteng Jab, Kelurahan AT)kllOtrieleam tan  
Liliriaja, Kabupaten Soppeng.

Bahwa pemohon telah diterima balk lamaran tersebut antara St. Aminah binti  
Kamaruddin dengan Muh. Akbar L bin La Enre.

Bahwa pemohon merasa berat untuk kembali membatalkan lamaran tersebut  
karena dapat mengakibatkan timbulnya keretakan hubungan keluarga antara  
Dihak keluarga perempuan dengan pemohon, sehingga perlu waspada  
belum terjadi hal-hal tersebut untuk menjaga keutuhan dan nama baik ca  
rga.

Barria antara pemohon Muh. Akbar L bin La Enre dengan St Aminah binti (a a  
uddin tidak ada halangan untuk kawin menurut Agama maupun \_ceg-  
Undang.

pemohon telah merencanakan perkawinan anaknya yang bernama  
14.r. Akbar L bin La Enre tanggal 22 September 2011.

zarwa pemohon telah melakukan pendaftaran pernikahan tersebut pada  
Peca•,sai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau,  
Kabupaten Sccehg, akan tetapi pencatatan tersebut ditolak berdasarkan  
surat penolakan No or Kk.21.18.04/PW.01/213/2011 tanggal 15 September  
2011.

pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng  
dispensasi dengan mengizinkan pemohon untuk mengawinkan  
a-.< tersebut meskipun belum mencapai batas umur minimal menurut \_  
c.ang-Undang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan-alasan terurai di muka, penggugat mohon kepada Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan :erkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

v.E.cabulkan permohonan pemohon.

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon, La EndAirttiejiláha untuk

melangsungkan perkawinan anak laki-laki Muh. Akbar L bin La Enre dengan anak perempuan St Aminah binti Kamaruddin.

3.Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya, Subsidair

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon – ernpertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada xf- diriannya, enjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh 7demohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Akbar L bin La Enre, umur 16 tahun 11 bulan, yang menerangkan pada pokoknya ecgai berikut:

Bahwa saya Muh. Akbar, L bin La Enre adalah anak laki-laki Pemohon. Bahwa benar saya sudah berusia 16 tahun 11 bulan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saya sudah melamar seorang perempuan bernama St.

Aminah binti Kamaruddin umur 17 tahun.

Bahwa saya sudah slap untuk menikah dengan calon isteri saya tersebut.

Bahwa saya sudah mengenal calon isteri saya bernama St. Aminah

binti Kamaruddin dan sudah sating mencintai.

Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon isteri saya

tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang suami.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemofimengajukan

bukti-bukti surat sebagai berikut :

Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan

Agama Kecamatan Lilirilau Nomor Kk.21.18.04/PW.01/213/2011,

tanggal 15 September 2011 lalu diberi kede P.

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Widiwati binti La Enre, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang,

Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon.

Bahwa anak pemohon bernama Muh. Akbar L bin La Enre baru berusia

16 tahun 11 bulan dan sudah melamar seorang perempuan bernama

St. Aminah binti Kamaruddin.

Bahwa Muh. Akbar L bin La Enre telah dewasa jasmani dan rohani.

Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila

perkawinan anak pemohon Muh. Akbar L bin La Enre dengan

perempuan St. Aminah binti Kamaruddin bila tidak dilaksanakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Muh. Akbar L bin La Enre dengan calon isterinya St. Aminah binti Kamaruddin tidak ada hubungan nasab dan tidak sesuan serta tidak ada larangan hukum untuk menikah.

Jusman bin La Enre , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Oyek, bertempat tinggal di Mangkutu, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena adalah ayah saksi .

Z.1++1.1

- Bahwa Muh. Akbar L bin La Enre siap menjadi suami daJ\$yrriah tangga tangga.

Bahwa diawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Muh. Akbar L bin La Enre dengan perempuan St. Aminah binti Kamaruddin tidak dilaksanakan.

Bahwa Pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.

Bahwa antara Muh. Akbar L bin La Enre dengan calon isterinya St. Aminah binti Kamaruddin tidak ada hubungan nasab yang menjadi larangan untuk menikah dan tidak pula sesuan serta tidak ada larangan hukum untuk menikah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi,

dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa anak Pemohon Muh. Akbar L binti La Enre, umur 16 tahun bulan yang hendak menikah dengan perempuan St. Aminah binti Kamaruddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Pemohon Muh. Akbar L bin Enre bahwa ia telah berkenalan dengan St. Aminah binti Kamaruddin dan telah setuju untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon zatah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti serta dua orang saksi masingasing bernama Widiawati binti La Enre dan Jusman bin La Enre.

Menimbang, bahwa dari bukti P. Pemohon terbukti bariwa.Arilohon hendak menikahkan anaknya namun PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau menolaknya karena usia anaknya Pemohon belum cukup 19 tahun.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Anak Pemohon bernama Muh. Akbar L bin La Enre berumur 16 tahun 11 bulan dan hendak menikah .

Bahwa Anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka .

Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup usia 19 tahun . Bahwa Pemohon bersedia membimbing dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti .

Bahwa antara Muh. Akbar L bin La Enre dengan perempuan St. Aminah binti Kamaruddin tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara Anak Pemohon Muh. Akbar L bin La Enre dengan perempuan St. Aminah binti Kamaruddin tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Anak Pemohon Muh. Akbar L bin Kamaruddin baru berusia 16 tahun 11 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak

maka narli mpmhorikAn rliqnPncPci kPwin kenPriP Anak Ppmnhnn tprcphi it  
untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon  
isterinya



tersebut di atas,

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Firman Allah SWIda/am Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:*

*Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-IVya lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka rohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun . :9 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangJrcang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan \_Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## **MENETAPKAN**

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon La Enre bin La Mana untuk melangsungkan perkawinan anak lelakinya yang bernama Muh. Akbar L bin La Enre, dengan perempuan yang bernama St. Aminah binti Kamaruddin.

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

:engadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 19 September 2011  
Masehi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Abd. Samad serta Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Hannah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Dra. Hj. Hannah,

### Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 75.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 166.000,00

Hakim anggota

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Hakim anggota  
Ketua majelis  
Drs. H. Baharuddin, S.H.  
Panitera pengganti  
Drs. A. Nurjihad



Ketua majelis

Drs. A. Nurjihad

Panitera pengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)